



**PENETAPAN**

Nomor 193/ Pdt.P/ 2022/ PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**I KETUT SUWETA**, Laki-laki lahir di Gianyar, pada tanggal 20 Desember 1970, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Kedewatan, Kelurahan Kedewatan, Kec. Ubud. Kab. Gianyar, Bali memberikan kuasa kepada I Dewa Gede Ngurah Anandika Atmaja, S.H. advokat pada Kantor Advokat I Dewa Gede Ngurah Anandika Atmaja, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Cekomaria Perumahan Sentana Mulia Graha No. 9B, Kelurahan Peguyangan Kanging, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 671/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 193/ Pdt.P/ 2022/ PN Gin tanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
2. Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 193/ Pdt.P/ 2022/ PN Gin tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Gin, tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dan sebelum mengajukan pembuktian, Kuasa Pemohon

*Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan menyatakan secara lisan mencabut permohonan yang telah didaftarkan dikarenakan ada perbaikan pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan surat permohonan tertanggal 09 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Gin, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Gin dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami: **Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Lien Herlinawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri Kuasa Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Lien Herlinawati, S.H., M.H.** **Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.,**

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Gin



Perincian Biaya ;

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Proses	: Rp. 50.000,00
4. PNBP	: <u>Rp. 40.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).